

PENGARUH PERKEMBANGAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI OBJEK HARTA WARISAN PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER

*Firdaus Fika Ananda, Irsan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: firdausananda10@gmail.com

Abstract

*This study aims to examine the extent to which the development of cryptocurrency influences its status as an object of inheritance from the perspective of contemporary Islamic scholars. Utilizing a qualitative approach and literature review, the research explores the concept of *māl* in Islamic jurisprudence according to the Hanafī school and the majority of scholars (*jumhūr*), while assessing the eligibility of various types of cryptocurrency, such as payment tokens, utility tokens, and asset-backed tokens—as inheritable assets. The study also compares fatwas issued by different religious institutions and contemporary scholars, both those who support and those who oppose the legitimacy of cryptocurrency under Islamic law. The findings reveal two dominant viewpoints: one group strictly prohibits cryptocurrency, citing the presence of *gharar* (uncertainty), *qimār* (speculation), and the absence of underlying real assets; the other group permits its use within specific conditions, provided it has clear value, utility, and lawful ownership. This divergence directly affects the technical practices of digital estate planning and highlights the urgent need for a more comprehensive Islamic legal framework to govern crypto-assets in the context of contemporary Islamic inheritance and financial transactions.*

Keywords: *Cryptocurrency; Digital Assets; Islamic Inheritance; Fatwa Ulama.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan *cryptocurrency* memengaruhi statusnya sebagai objek warisan menurut perspektif ulama kontemporer. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis konsep *māl* dalam fikih Islam menurut mazhab Hanafiyah dan jumhur ulama, serta menilai jenis-jenis *cryptocurrency* seperti *payment token*, *utility token*, dan *asset-backed token* dalam konteks sebagai harta waris. Penelitian ini juga membandingkan fatwa para ulama dan lembaga keagamaan kontemporer terhadap legalitas *cryptocurrency* dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dua kelompok: kelompok yang pertama yaitu mengharamkan secara mutlak karena ada unsur *gharar*, *qimar*, dan ketiadaan dukungan aset nyata, maka *cryptocurrency* tidak diakui sebagai harta yang sah dan tidak boleh diwariskan. Sebaliknya, bagi kelompok yang membolehkan dengan syarat, adanya nilai, manfaat, dan kepemilikan yang jelas, maka *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dan dapat diwariskan sebagaimana aset lainnya, selama pengelolaannya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Perbedaan ini berdampak langsung pada praktik teknis perencanaan waris digital dan menunjukkan urgensi penetapan hukum yang lebih komprehensif terhadap aset kripto dalam konteks muamalah dan pewarisan Islam modern.

Kata kunci: *Cryptocurrency; Aset Digital; Harta Waris; Fatwa Ulama*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada pada era sekarang telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem ekonomi global. Pergantian sistem perdagangan telah melalui berbagai tahap. Pada masa awal, transaksi dilakukan melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama, kemudian sistem telah berkembang dengan menggunakan logam mulia seperti emas dan perak sebagai alat tukar yang lebih stabil. Perkembangan berikutnya adalah uang kertas yang memiliki nilai fisik dan digunakan secara formal dalam sistem moneter. Seiring perkembangan teknologi, muncullah uang digital seperti *e-money*, hingga akhirnya muncul *cryptocurrency* yang kini populer sebagai alat pembayaran modern. (Suganda dkk., 2024)

Sejarah munculnya inovasi mata uang digital, berawal dari krisis ekonomi global pada tahun 2008, yang memicu ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan tradisional. Di tengah kondisi tersebut, muncullah seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan *Bitcoin* sebagai mata uang digital pertama yang bersifat aman, transparan, dan terdesentralisasi. Namun sejak saat itu, inovasi dalam mata uang digital terus berkembang sehingga melahirkan berbagai *altcoin* baru seperti *Ethereum* dengan *smart contract*, *Solana* dengan transaksi cepat, *Binance Coin* untuk ekosistem *Binance*, *XRP* untuk transfer lintas negara, *Polygon* untuk efisiensi di jaringan *Ethereum*, serta *stablecoin* seperti *Tether* yang nilainya dipatok pada mata uang fiat. Semua inovasi ini menandai kemajuan signifikan dalam dunia keuangan digital. (Widyastuti & Hermanto, 2021)

Cryptocurrency, berbasis teknologi kriptografi, tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai aset digital yang semakin diminati. Hal ini disebabkan oleh keunggulan teknologi *blockchain* dalam menjaga keamanan data dan transaksi keuangan. *Blockchain* menawarkan pendekatan inovatif baru dengan sistem terdesentralisasi, yang mana, data tidak tersimpan dalam satu server pusat yang bersifat sentral, melainkan didistribusikan ke berbagai komputer di seluruh jaringan yang saling terkoneksi dan disimpan dengan menggunakan mekanisme *peer-to-peer (P2P)*, pada setiap jaringan di komputer berkontribusi dalam memvalidasi dan mencatat transaksi. *Blockchain* juga bersifat transparan yaitu riwayat transaksi bisa dilihat oleh siapapun dan

memastikan bahwa semua data tersimpan dengan aman serta tidak dapat diubah secara sepihak.(Budi Raharjo, 2022)

Pemasaran kripto di bursa berjangka dinilai sebagai aset yang sah diperjualbelikan dan diakui sebagai produk legalitas. Hal ini ditinjau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa “setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. Selain itu, sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 tentang tindak lanjut pelaksanaan rapat koordinasi pengaturan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, namun penggunaan sebagai alat pembayaran tetap dilarang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa alat pembayaran yang sah adalah rupiah.(Muhammad, 2022)

Namun, sebagai instrumen investasi, aset kripto yang berasal dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga aset ini masuk dalam kategori komoditi.(Fariesta & Sebastian, 2023) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pertimbangan utama dalam kebijakan ini adalah potensi ekonomi yang besar dari investasi kripto. Jika aset kripto sepenuhnya dilarang, hal ini dapat menyebabkan aliran modal keluar (*capital outflow*), karena investor akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Transformasi aset fisik menjadi bentuk digital telah mengubah bentuk investasi modern di kalangan investor. Namun di sisi lain, para investor perlu mempertimbangkan keberlanjutan aset yang mereka miliki, termasuk bagaimana aset tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Transformasi proses warisan pada aset digital menimbulkan persoalan mengenai status hukum karena belum adanya kesepakatan yang jelas di kalangan ulama kontemporer mengenai status dan mekanisme pewarisannya. (Febrianti Dyahsitasari, 2023) Beberapa ulama berpendapat bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) yang memiliki nilai dan dapat diwariskan, sementara yang lain menolak keabsahannya sebagai harta dalam Islam karena sifatnya yang spekulatif dan volatil.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam mengenai status dan pengelolaan waris aset digital dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek warisan. Ketiadaan pedoman hukum yang tegas menyebabkan kebingungan dalam pengelolaannya, khususnya ketika pemilik *cryptocurrency* wafat dan meninggalkan aset digitalnya. Tanpa kejelasan hukum, aset-aset ini berpotensi terbengkalai atau bahkan menimbulkan konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian hukum waris Islam terhadap perkembangan bentuk harta modern, serta perlunya fatwa dan regulasi yang dapat menjawab tantangan pewarisan aset serta mekanismenya.

Penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menganalisis bagaimana *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek warisan dari sudut pandang fikih Islam kontemporer, serta merumuskan pendekatan yang tepat berdasarkan fatwa ulama kontemporer terhadap praktik pewarisan aset digital. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum waris Islam yang responsif terhadap realitas kekayaan digital masa kini.

Analisis tentang mata uang digital dan harta warisan bukanlah temuan terbaru, sudah ada berbagai peneliti yang membahas dan mempublikasikannya, diantaranya yang berkaitan pada pembahasan ini (Nisa & Rofiq, 2021) dalam artikelnya “Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer”, penulis menganalisis status hukum *cryptocurrency* dari sudut pandang fikih kontemporer dengan pendekatan usul fikih. Hasilnya, ditemukan dua pandangan ulama: yang membolehkan dan yang mengharamkan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian hukum fikih, sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas *crypto* sebagai objek harta waris serta tidak menggunakan pendekatan fatwa ulama secara spesifik. (Danggur Feliks, 2022) dalam penelitian “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” menyimpulkan bahwa aset kripto dapat diwariskan menurut hukum positif karena tergolong benda tidak berwujud yang bernilai. Persamaannya terletak pada tema warisan aset digital, sementara perbedaannya ada pada pendekatan hukum positif, bukan fikih atau fatwa keagamaan. (Abdul Jalil & Hilmi Abdillah, 2023) dalam penelitian “Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan Komoditas”, disimpulkan bahwa *cryptocurrency* haram sebagai mata uang namun boleh sebagai komoditas, berdasarkan fatwa MUI. Kesamaannya membahas status hukum *crypto*, namun berbeda karena tidak meneliti aspek warisan atau *tirkah*. (R. Ritonga dkk., 2023) dalam penelitian “Transformasi Sosial dan Hubungannya dengan Pembagian Harta Warisan”, dijelaskan bahwa perkembangan sosial berpengaruh terhadap praktik waris, meskipun ketentuan syariat tetap berlaku. Persamaannya terletak pada pembahasan waris, tetapi tidak mengkaji aset digital atau fatwa kontemporer.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya yang relevan, dapat disimpulkan bahwa belum ada karya yang secara spesifik menganalisis pengaruh perkembangan mata uang digital sebagai objek harta warisan. dengan menggunakan pendekatan analisis fatwa ulama. Kekosongan ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang perlu diisi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan relevan dengan perkembangan mata uang digital di era teknologi. Novelty dari penelitian ini terletak pada bagaimana perkembangan mengenai status hukum mata uang digital dengan analisis fatwa ulama kontemporer, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan konkret dalam menguraikan sumber hukum dan ‘illat hukum yang terdapat dalam fatwa tersebut, serta menjelaskan hukum secara terperinci di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis yang berbasis studi pustaka (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual mengenai status hukum *cryptocurrency* sebagai objek harta dalam Islam, serta tinjauan terhadap pandangan ulama kontemporer mengenai status hukumnya, dan implikasi dalam konteks pewarisan aset digital. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari fatwa-fatwa ulama, literatur fikih muamalah kontemporer, serta regulasi hukum waris Islam, sementara data sekundernya berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif, yang bertujuan untuk menguraikan fenomena perkembangan *cryptocurrency* sebagai aset digital serta menjelaskan karakteristik dan jenis-jenisnya yang relevan dalam konteks harta warisan menurut hukum Islam. Sementara itu, pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan berbagai fatwa ulama kontemporer, baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, guna memahami landasan fikih di balik perbedaan tersebut. Penelitian ini dibangun berdasarkan konsep *māl* dalam fikih Islam, yang menjadi dasar dalam menilai apakah suatu aset dapat dikategorikan sebagai harta yang sah atau tidak, serta mempertimbangkan konsep *tirkah* (harta peninggalan) dalam hukum waris Islam. Penelitian ini diperkuat dengan analisis terhadap fatwa ulama kontemporer dari lembaga keislaman. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai posisi hukum *cryptocurrency*

sebagai objek warisan dalam Islam, serta dampaknya terhadap praktik distribusi harta digital di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan *Cryptocurrency* Di Era Digital Sebagai Harta

Cryptocurrency kini telah menjadi salah satu aset yang sudah diakui secara luas di berbagai belahan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pengguna dan nilai pasar telah berkembang secara signifikan. Hal ini menandakan adanya pergeseran pola pikir masyarakat dalam memandang kekayaan dan instrumen investasi. Data global menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna *cryptocurrency*, bahwa pada tahun 2025 terdapat lebih dari 861 juta akun *cryptocurrency* di seluruh dunia. Jauh sebelumnya, diperkirakan pengguna aset kripto pada tahun 2024 mencapai angka 420 juta akun di seluruh dunia. Indonesia telah menempati peringkat ketiga dalam global. Jumlah pengguna aset kripto di Indonesia telah mencapai sekitar 22,9 juta akun pada awal tahun 2025, selain itu nilai transaksi selama periode yang sama mencapai 650,6 triliun, data ini menggambarkan tingkatnya kepercayaan aset digital sebagai bagian dari kekayaan mereka. (Rizki, 2025)

Dengan melihat peningkatan jumlah pengguna dan nilai transaksi yang terus mengalami pertumbuhan, aset ini bukan hanya sekedar inovasi teknologi, tetapi telah mengalami transformasi dan menjadi bagian penting dalam ekosistem investasi global. Beberapa jenis *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin*, *Ethereum* dan *Tether* dengan kapitalisasi besar mencerminkan tingkat kepercayaan yang kuat dari pasar, likuiditas tinggi, dan fundamental proyek yang telah terbukti. (Setiawan dkk., 2023)

Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang paling dikenal luas. Salah satu ciri utamanya adalah jumlah yang terbatas, yaitu maksimal hanya 21 juta koin yang tersebar di seluruh dunia. Keterbatasan ini menjadikannya dikenal sebagai “emas digital” karena fungsinya sebagai penyimpan nilai dan jumlahnya yang tidak berubah semenjak diciptakannya jaringan ini. Semakin banyaknya peminat terhadap bitcoin, maka secara tidak langsung kenaikan harga di pasar meningkat dan menjadikan aset ini bernilai dan layak dimiliki. (Yaldi dkk., 2024)

Kapitalisasi pasar yang besar dari kedua aset tersebut menjadikan indikator utama dari kepercayaan para pengguna akun terhadap keberlanjutan dan potensi pertumbuhan *cryptocurrency* secara signifikan. Namun selain dari kedua aset ini, terdapat ribuan mata uang digital atau kripto lain yang tersebar, yang dikenal sebagai *altcoin*. Beberapa *altcoin* teratas seperti *Ethereum*, *Binance Coin*, *Solana*, *Ripple*, *Tether* dan *Cardano*, telah menunjukkan kapitalisasi pasar yang besar, berawal dari tingginya permintaan serta meningkatnya adopsi, baik oleh perusahaan teknologi maupun individu untuk mencari kekayaan dalam bentuk aset digital. (Widyastuti & Hermanto, 2021)

Perkembangan ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, tidak semua *altcoin* memiliki fundamental yang kuat maupun kapitalisasi pasar yang tinggi. Terdapat sejumlah besar *altcoin* yang memiliki kapitalisasi pasar rendah dan sering kali menimbulkan kecenderungan fluktuatif yang lebih besar, karena banyaknya *altcoin* yang belum memiliki utilitas yang jelas, volatilitas tinggi dan rentan terhadap spekulasi jangka panjang, sehingga menjadikannya berisiko tinggi sebagai instrumen investasi. (H. M. Ritonga dkk., 2024)

Mengingat *cryptocurrency* kini telah bertransformasi menjadi aset dengan nilai ekonomi yang diakui luas. Seiring meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* di tengah masyarakat global, muncul pertanyaan penting dalam wacana hukum Islam: apakah aset digital ini dapat dikategorikan sebagai harta yang sah untuk diwariskan? dalam perspektif syariah, tidak semua bentuk kepemilikan dapat dianggap sebagai harta yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang status hukum *cryptocurrency* sebagai harta yang dapat diwariskan.

B. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Harta

Dalam perspektif syariah, konsep *māl* atau harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Ajaran agama Islam tidak hanya mengatur kehidupan aspek-aspek spiritual dan ibadah, namun juga memberikan perhatian serius terhadap cara pengelolaan sekaligus distribusi harta demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai definisi *māl* dalam Islam tentu menjadi hal yang fundamental, terutama dalam semua konteks transaksi, kepemilikan,

distribusi, dan pemanfaatannya. Secara bahasa, kata *māl* berasal dari kata *māla–yamīlu*, yang berarti condong atau tertarik. Dalam konteks ini, *māl* merujuk pada segala sesuatu yang cenderung disukai oleh manusia, dijaga dan digunakan sebagai alat memenuhi kebutuhan. (M Fahmi Ashari, 2023)

Dalam kajian fikih Islam, istilah *māl* atau harta tidak memiliki definisi yang disepakati semua ulama. Hal ini karena ruang lingkup harta sangat luas dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Perbedaan definisi ini dapat ditemukan dalam pandangan dua kelompok besar ulama: mazhab Hanafiyah dan jumhur (mayoritas) ulama dari mazhab lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen. Istilah harta yang berarti:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ، أَوْ كَانَ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَإِحْرَارَهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ

“Segala yang diminati manusia dan dapat disimpan (dapat dihadirkan) sampai pada saat diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.” (Muṣṭafā Ahmad, 1983)

Mazhab hanafiyah mendefinisikan bahwa harta ialah suatu barang yang dapat dipelihara dan disimpan. Hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat disimpan secara fisik, seperti ilmu pengetahuan, kesehatan dan kehormatan, tidak termasuk dalam definisi harta. Syarat lainnya ialah bahwa barang tersebut harus dapat memberikan manfaat sesuai dengan kebiasaan umum. Dengan demikian, benda-benda yang secara alami tidak bermanfaat, seperti bangkai atau makanan yang telah rusak, tidak dianggap sebagai harta. Definisi ini mengkategorikan pada dua aspek: keinginan minat manusia terhadap suatu benda dan potensi penyimpanan jangka panjang. Artinya, suatu benda dikategorikan sebagai harta jika dapat dimiliki secara nyata, disimpan, serta memberikan manfaat pada saat tertentu. Pandangan ini menekankan sifat praktis dari harta dan kaitannya dengan kebutuhan serta pengelolaan individu. (Suryaman dkk., 2024)

Sementara itu, jumhur ulama (mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) memberikan definisi yang berbeda. Istilah harta yaitu:

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلَفُهُ بِضَمَانِهِ

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.” (Alī Ḥaydar, 1991)

Dalam pandangan mayoritas ulama (jumhur ulama), konsep *māl* atau harta tidak terbatas hanya pada benda fisik, melainkan mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang apabila dirusak atau dimusnahkan, pelakunya wajib mengganti rugi karena keberadaannya diakui memiliki nilai yang sah. Definisi ini menekankan pentingnya nilai manfaat dan tanggung jawab hukum atas suatu barang atau objek. Oleh karena itu, dalam konteks ini, harta tidak hanya berupa benda nyata seperti emas atau tanah, tetapi juga bisa berupa hak, jasa, atau manfaat yang memberikan dampak ekonomi kepada pemiliknya. (Suryaman dkk., 2024)

Dari dua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam Islam, baik menurut mazhab Hanafiyah maupun jumhur ulama, sama-sama menekankan pada aspek nilai dan manfaat. Mazhab Hanafiyah lebih memfokuskan pada kemampuan benda untuk disimpan dan dimanfaatkan secara nyata dalam bentuk fisik, serta minat manusia terhadapnya. Sementara jumhur ulama memberikan definisi yang lebih luas, dengan memasukkan segala sesuatu yang bernilai secara ekonomi, termasuk manfaat atau hak yang jika dirusak maka harus diganti rugi.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip fikih yang menekankan nilai, manfaat, dan pertanggungjawaban hukum atas suatu kepemilikan, maka *cryptocurrency* sebagai bentuk kekayaan digital modern perlu ditelaah secara spesifik berdasarkan klasifikasi dan fungsinya. Mengingat *cryptocurrency* terdiri dari berbagai jenis dengan fungsi yang berbeda-beda, maka pendekatan fikih terhadap masing-masing token perlu disesuaikan dengan karakteristiknya.

Jenis pertama adalah ***payment token***, seperti *Bitcoin* dan *Litecoin*, yang secara umum digunakan sebagai alat tukar digital. Token ini dapat disimpan dan dimanfaatkan untuk transaksi. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, jenis ini tidak memenuhi kriteria karena tidak memiliki bentuk fisik nyata. Sedangkan menurut jumhur ulama, *payment token* dapat dikategorikan sebagai harta karena jika hilang atau rusak, pemiliknya mengalami kerugian ekonomi yang sah secara hukum. (Kurniawan dkk., 2021)

Selanjutnya, ***utility token*** seperti *BNB* atau *Ethereum*, berfungsi untuk mengakses layanan tertentu dalam jaringan *blockchain* atau digunakan sebagai biaya transaksi. Meskipun tidak berperan langsung sebagai alat tukar, token ini tetap memiliki nilai manfaat yang dapat dirasakan secara jelas oleh penggunanya. Dalam hal ini,

kebermanfaatan yang jelas menjadikan token ini dapat digolongkan sebagai *māl* dalam mazhab jumhur, karena memenuhi unsur *manfa'ah*. (Sharma, 2025)

Jenis lainnya adalah *security token*, jenis aset digital yang mengklaim kepemilikan dalam sebuah proyek atau perusahaan. Token jenis ini memiliki kemiripan dengan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Maka ini lebih diakui sebagai harta dalam pandangan jumhur ulama, karena nilai ekonominya dapat diukur dan kerugiannya dapat dituntut secara hukum jika terjadi kerusakan atau kehilangan. (Sharma, 2025)

Asset-backed token merupakan jenis token yang nilainya didukung oleh aset nyata, seperti emas, properti, atau komoditas lainnya. Karena memiliki keterkaitan langsung dengan aset nyata yang dapat diukur dan dialihkan, token jenis ini cenderung lebih mudah diterima dalam kerangka hukum Islam. Ulama kontemporer umumnya sepakat bahwa jika terdapat jaminan nilai dari aset yang nyata, maka token tersebut dapat dikategorikan sebagai *māl* yang sah. (Budi Raharjo, 2022)

Terakhir adalah *stablecoin*, seperti *USDT* dan *USDC*, yang dirancang untuk menjaga kestabilan nilainya dengan didukung cadangan mata uang fiat. Fungsi dan stabilitas nilai dari stablecoin menjadikannya memiliki kemanfaatan tinggi dalam aktivitas transaksi digital. Karena nilai dan fungsinya yang jelas, stablecoin lebih mudah diterima sebagai bentuk harta dalam perspektif fikih muamalah. (Ante dkk., 2023)

Meskipun analisis fikih atas jenis-jenis *cryptocurrency* menunjukkan adanya potensi untuk dikategorikan sebagai *māl*, penerimaan dan keabsahannya dalam praktik muamalah tetap memerlukan panduan yang jelas dari otoritas keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana fatwa-fatwa dari para ulama dan lembaga keislaman memberikan landasan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* dalam kehidupan umat. Fatwa-fatwa ini tidak hanya mencerminkan pendekatan normatif syariah, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehati-hatian terhadap risiko dan dampak sosial ekonomi dari teknologi ini.

Dalam hal ini ada beberapa fatwa ulama dan lembaga keagamaan yang mengkaji dan menganalisis *cryptocurrency* sebagai harta. Para ulama yang mengatakan halal atau membolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1. (Mufti Faraz Adam, 2021) seorang pakar keuangan Islam dan *fintech* berbasis di Inggris sekaligus menjadi penasihat syariah global Amanah *Advisors*. Beliau menyatakan bahwa agar Bitcoin dianggap sebagai mata uang dalam Islam, harus memenuhi tiga karakteristik: *māl* (harta), *taqawwum* (bernilai secara syariah), dan *thamaniyyah* (berfungsi sebagai alat tukar). Mereka menekankan bahwa jika *Bitcoin* digunakan secara luas dan diakui sebagai alat tukar, maka dapat memenuhi kriteria tersebut.
2. (Mufti Muhammad Abu-Bakar, 2018) seorang profesional keuangan islam dan memiliki spesialisasi dalam yurisprudensi islam dalam penulisan fatwa (Takhassus fil Ifta). Dalam Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, *Darul Uloom Zakariyya* menyimpulkan bahwa Bitcoin diperbolehkan karena dianggap memiliki nilai dan diterima sebagai alat Pembayaran di berbagai platform. Namun, beliau juga mengingatkan tentang volatilitas harga dan risiko kerugian yang tinggi.
3.)Mutlaq Al-Jasser, 2024(seorang akademisi dan ulama kontemporer dan pakar dalam bidang fikih perbandingan dan kebijakan syariah, sekaligus menjabat sebagai ketua Dewan Direksi *Jam'iyyah Murtaqā al-'Ilmiyyah*, yang membawahi institusi pendidikan Islam seperti *Ma'had Murtaqā* dan *Markaz Bayyinat*. Beliau membagi mata uang digital ke dalam tiga kategori utama:
 - a) Mata uang digital yang didukung oleh aset nyata atau mewakili mata uang resmi (*stable coin*), seperti *USDT (Tether)* atau digital dollar, yang nilainya stabil dan terikat langsung pada mata uang fiat. Mata uang digital seperti ini jelas diperbolehkan
 - b) Mata uang digital yang tidak memiliki dukungan aset nyata dan tidak diterbitkan oleh lembaga resmi, seperti Bitcoin. Meskipun tidak berasal dari sumber haram, statusnya masih diperdebatkan karena sifatnya yang sangat fluktuatif dan tidak terpusat. Maka secara hukum asal dari jenis ini diperbolehkan, berdasarkan kaidah fikih, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.
 - c) Mata uang digital yang dikeluarkan oleh platform yang secara syar'i haram, seperti situs perjudian, kasino online, atau aktivitas ilegal lainnya. Karena asal dan penggunaannya jelas-jelas bertentangan dengan syariat.

Maka jenis ini haram secara mutlak, baik dari sisi penerbit, transaksi, maupun manfaatnya.

Fatwa ulama dan lembaga keagamaan yang Mengatakan haram dan menolak legalitas *cryptocurrency* sebagai berikut:

1. Majelis Akademi Fiqih Islam Internasional yang berpusat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi (IIFA, 2019) menyatakan bahwa sebagian besar *cryptocurrency* beroperasi pada teknologi *blockchain* dan mencatat semua transaksi mata uang. Namun, mengingat besarnya risiko yang berkaitan dengan jenis mata uang digital ini serta ketidakstabilan transaksinya, para akademisi menyarankan agar dilakukan penelitian dan kajian lebih dalam terhadap berbagai isu yang memengaruhi keputusannya dalam konteks syariah
2. Grand Mufti Mesir (Shawky Ibrahim Allam, 2022) dalam fatwanya menyatakan bahwa perdagangan *cryptocurrency* adalah haram karena tidak disetujui oleh badan resmi seperti Departemen Keuangan dan dapat memfasilitasi perdagangan ilegal serta pencucian uang. Ia juga menganggap bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap spekulasi. Beliau menekankan bahwa transaksi dengan *cryptocurrency* dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2019) Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021, MUI menetapkan bahwa:
 - a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dharar (kerugian), dan qimar (spekulasi/perjudian).
 - b) Sebagai komoditas atau aset digital, *cryptocurrency* juga dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan karena tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, seperti memiliki wujud fisik dan nilai yang jelas.
 - c) Namun, jika *cryptocurrency* memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta manfaat yang jelas, maka boleh untuk diperjualbelikan.
4. Dewan Ulama Suriah Pada November 2019, Dewan Ulama Suriah mengeluarkan fatwa bahwa *cryptocurrency* seperti Bitcoin adalah haram. Alasannya termasuk tidak adanya dukungan dari aset nyata, volatilitas harga yang tinggi, dan kurangnya regulasi yang memadai. (Raha Rafii, 2022)

5. (Wifaqul ulama, 2017) Darul Ifta Palestina, Dewan Ulama Suriah Mayoritas menolak atau mengharamkan *cryptocurrency* karena tidak memiliki kontrol negara, mengandung unsur spekulasi tinggi, mengandung makna muqomarah (qimar/judi) atau tidak memiliki aset pendukung.
6. (Erwandi Tarmizi, 2022) seorang pakar fikih muamalah kontemporer di Indonesia sekaligus menjabat sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Beliau berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dianggap sebagai mata uang yang sah, karena mayoritas negara tidak mengakuinya, termasuk di Indonesia. *Cryptocurrency* juga bersifat fluktuasi yang sangat tinggi dan rentan risiko, sehingga dapat membawa mudharat kepada umat.
7. (Muhamad Arifin Badri, 2025) seorang ulama dan akademisi Indonesia yang dikenal luas dalam bidang fikih Islam, pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) sekaligus menjabat sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dalam seminar tersebut, beliau menyampaikan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram, karena sejak awal, *Bitcoin* diciptakan sebagai alat tukar digital yang bersifat terdesentralisasi sehingga tidak ada pengawasan dari negara manapun. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pada kemaslahatan dan ketertiban. Selain itu, penggunaan *Bitcoin* secara luas dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan tatanan keuangan suatu negara. Namun, jika seseorang melakukan jual beli *Bitcoin* secara pribadi dan tidak menggunakannya sebagai mata uang resmi, maka hukumnya kembali ke hukum asal jual beli, yaitu diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur haram seperti penipuan atau riba.

Berdasarkan uraian dan analisis fikih, dapat disimpulkan bahwa pandangan para ulama kontemporer serta lembaga keagamaan mengenai *cryptocurrency* terbagi menjadi dua kelompok. Perbedaan kedua kelompok ini disebabkan perbedaan pendekatan tiap kelompok dalam memahami hakikat *cryptocurrency*, apakah ia berfungsi sebagai mata uang, aset digital, atau instrumen spekulatif. Kelompok pertama adalah mereka yang membolehkan penggunaan *cryptocurrency*, baik sebagai alat tukar maupun sebagai aset digital, dengan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengharamkan secara

mutlak, baik sebagai mata uang maupun komoditas, karena dinilai tidak memenuhi syarat harta dalam Islam dan menimbulkan potensi *mudharat*.

Kelompok yang membolehkan, seperti yang disampaikan oleh Mufti Faraz Adam, Mufti Muhammad Abu-Bakar, dan Mutlaq Al-Jasser, pendapat ini berdasarkan pada kaidah fikih bahwa “asal hukum dalam muamalah adalah kebolehan kecuali jika ada dalil yang melarangnya”. Mereka menilai bahwa selama *cryptocurrency* memiliki nilai, manfaat, dan digunakan secara luas dalam transaksi, maka aset ini dapat dikategorikan sebagai *māl* yang sah menurut syariah, meskipun tetap memperingatkan adanya risiko volatilitas. Mutlaq Al-Jasser bahkan membagi mata uang digital menjadi tiga kategori: yang diperbolehkan secara jelas (*stablecoin* berbasis aset nyata), yang diharamkan (*crypto* yang berasal dari platform haram) dan yang masih kontroversial (seperti Bitcoin), namun tetap dianggap mubah selama tidak terbukti membawa dampak haram.

Sementara itu, kelompok yang mengharamkan secara tegas didasari pada kekhawatiran terhadap unsur *gharar* (ketidakjelasan), *qimar* (spekulasi berlebihan), dan *dharar* (kerugian atau mudarat), seperti Majelis Akademi Fiqih Islam Internasional mengakui adanya potensi teknologi *blockchain*, namun menunda penetapan hukum final karena tingginya risiko dan ketidakstabilan *cryptocurrency*. Grand Mufti Mesir, dalam fatwanya menyatakan bahwa status hukum *cryptocurrency* haram karena tidak diawasi otoritas resmi dan berpotensi merusak stabilitas ekonomi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil posisi yang lebih moderat, yaitu mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar, namun tetap membuka kemungkinan kebolehan sebagai komoditas jika memiliki *underlying asset* dan manfaat yang jelas. Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Dewan Ulama Suriah, Wifaqul Ulama, serta dua ulama Indonesia, Erwandi Tarmizi dan Arifin Badri, yang sama-sama menekankan pentingnya kontrol negara dan stabilitas ekonomi sebagai bagian dari integritas di suatu negara.

Jika dilihat dari aspek perbedaan, kelompok yang membolehkan, cenderung melihat *cryptocurrency* sebagai instrumen muamalah baru yang dinilai dari manfaat, nilai ekonomi, dan kepemilikannya. Mereka lebih terbuka terhadap pendekatan ijtihad kontemporer dan fleksibel dalam mengadaptasi realita baru, termasuk dalam konteks perencanaan aset dan warisan digital. Sementara itu, kelompok yang mengharamkan lebih menekankan pada perlunya regulasi resmi dan stabilitas sistem ekonomi, serta

memandang ketidakjelasan dan risiko tinggi sebagai alasan utama untuk menolak keberadaannya dalam sistem muamalah Islam.

A. Harta Yang Diwariskan Dalam Bentuk Aset Digital

Berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya termasuk dalam cakupan ilmu fikih yang disebut *ilmu mawaris*, atau yang juga dikenal dengan istilah *ilmu faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridhah*, yang secara bahasa berarti “bagian tertentu”.(ibnu mandzur, 2017) Dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada bagian harta warisan yang telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an, Hadis, dan ijma’ ulama. Ilmu faraid membahas secara sistematis tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, seberapa besar bagiannya, dan bagaimana harta peninggalan dibagi secara adil dan sesuai ketentuan syariat. Ilmu ini tidak hanya mengatur hak-hak individual, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keadilan dalam keluarga. (Febrianti Dyahsitasari, 2023)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 a, memberikan definisi hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*), menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan membagi bagian masing-masing. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur proses pewarisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Harta peninggalan yang dimaksud adalah seluruh harta peninggalan yang tersisa setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta dan tidak ditujukan kepada ahli waris. Setelah kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan, barulah harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. (Mufi Ahmad Baihaqi, 2024)

Harta warisan memiliki bentuk dan sifat yang beragam, sehingga dalam pembahasan hukum waris penting untuk memahaminya secara jelas. Berdasarkan wujudnya, harta warisan terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, harta berwujud, yaitu benda atau kekayaan yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat serta disentuh, seperti rumah, kendaraan, tanah, emas, dan perhiasan. Kedua, harta tidak berwujud, yakni hak atau nilai ekonomi yang tidak memiliki bentuk fisik namun tetap diakui secara hukum sebagai kekayaan yang sah. Contoh dari harta tidak berwujud ini meliputi hak cipta, saham, obligasi, serta aset digital seperti *cryptocurrency*. Sementara

itu, berdasarkan sifatnya, harta juga dapat dibagi menjadi benda bergerak yang bisa dipindahkan dan benda tidak bergerak yang tidak bisa dipindahkan. (Naufaldi, 2022)

Dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman, bentuk harta warisan telah mengalami transformasi. (R. Ritonga dkk., 2023) Harta digital telah menjadi bagian penting dari kekayaan individu, mencakup aset digital seperti *cryptocurrency*, akun media sosial, dompet digital, hingga karya digital yang memiliki nilai ekonomi. Aset-aset ini memiliki potensi untuk diwariskan. Namun pewarisan digital juga membawa tantangan tersendiri, terutama karena akses terhadapnya sangat tergantung pada data digital seperti kata sandi atau kunci privat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai apakah *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *māl* dalam Islam, dan apakah aset ini dapat diwariskan secara sah menurut hukum waris Islam.

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* berstatus haram, maka harta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek warisan. Namun di sisi lain sebagian ulama dan pakar kontemporer yang berpendapat *cryptocurrency* sebagai bentuk harta yang sah dalam Islam, maka dapat dijadikan sebagai objek warisan. Pandangan ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur *māl* menurut syariah, yakni memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara penuh dan dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga secara prinsip dapat dijadikan objek warisan yang sah. (Luthfi dkk., 2024)

B. Mekanisme Pewarisan Aset Digital

Pengakuan *cryptocurrency* sebagai harta waris (*tirkah*) menuntut adanya mekanisme yang jelas dalam proses pewarisan aset digital. Karena sifat *cryptocurrency* tidak memiliki fisik yang nyata dan hanya dapat diakses melalui informasi digital seperti *private key* atau *seed phrase*. Pewaris harus secara aktif melakukan perencanaan waris yang matang. Hal ini mencakup pencatatan, penyimpanan, dan pengalihan akses secara aman kepada ahli waris. Tanpa dokumentasi yang baik, aset digital berisiko hilang atau tidak dapat diakses oleh ahli waris, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifzulmāl*). Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme waris digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan proses pewarisan secara teknis. (Danggur Feliks, 2022)

Jika mengikuti pandangan yang membolehkan dan sah untuk diwariskan, berikut beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk memastikan pembagian waris secara syar'i dan aman secara teknis: (Naufaldi, 2022)

1. Menyusun surat wasiat yang mencantumkan secara jelas jumlah dan lokasi aset kripto, serta penerima warisan, dengan tetap mematuhi batasan syariat, seperti tidak melebihi sepertiga harta dan bukan ditujukan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan semua pihak.
2. Menyimpan aset kripto di bursa resmi dan teregulasi untuk menjamin keamanan dan kemudahan dalam proses pewarisan, termasuk melalui fitur pengalihan aset berdasarkan dokumen hukum.
3. Mengamankan informasi akses seperti kunci privat dan frasa pemulihan, misalnya dalam bentuk dokumen terenkripsi atau melalui pihak terpercaya, guna memastikan aset dapat diwariskan secara sah dan aman.

Sedangkan, para ulama atau otoritas keagamaan yang memandang *cryptocurrency* sebagai sesuatu yang haram, baik dalam fungsinya sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas, maka aset ini tidak diakui sebagai *māl* (harta) yang sah dalam perspektif syariah. Karena menurut pandangan ini, *cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori harta peninggalan (tirkah) yang sah untuk diwariskan. Oleh karena itu, prosedur teknis dalam perencanaan waris digital, seperti pembuatan surat wasiat waris, penyimpanan di bursa kripto serta pengamanan akses melalui kunci privat, dianggap tidak relevan untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena sejak awal, aset tersebut dipandang tidak memenuhi kriteria sebagai harta yang sah untuk dimiliki dalam hukum Islam. Maka ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan fikih terhadap status hukum *cryptocurrency* berdampak langsung pada keabsahan dalam proses pewarisan dan pengelolaannya.

➤ Kelompok Ulama dan Lembaga yang Membolehkan Cryptocurrency

No.	Ulama/Lembaga	Pandangan	Alasan	Implikasi waris
1.	Mufti Faraz Adam & Mufti Muhammad Abu-Bakar	Membolehkan (bersyarat)	Memenuhi syarat harta & Memiliki nilai	Dapat diwariskan

2.	Mutlaq Al-Jasser	Terbagi menjadi tiga: halal, syubhat, haram	Dukungan aset, sumber penerbit dan manfaat	Halal diwariskan; haram tidak diwariskan
3.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Membolehkan sebagai komoditas	Underlying asset dan Hukum asal jual beli	Sebagai aset, bisa diwariskan

➤ Kelompok Ulama dan Lembaga yang Mengharamkan Cryptocurrency

No.	Ulama/Lembaga	Pandangan	Alasan	Implikasi waris
1.	International Islamic Fiqh Academy (IIFA) & Dewan Ulama Suriah	Haram / tawaqquf	Risiko tinggi, ketidakstabilan sistem crypto & volatilitas tinggi	Tidak masuk kategori <i>māl</i> & tidak diwariskan
2.	Darul Ifta Palestina & Wifaqul Ulama (UK)	Haram	Tidak terkendali, spekulatif, menyerupai judi	Tidak memenuhi syarat waris
3.	Grand Mufti Mesir (Shawky Allam) & Erwandi Tarmizi	Haram	Tidak diawasi negara, fluktuasi tinggi dan mudharat lebih besar	Tidak dapat diwariskan karena tidak dianggap harta sah
4.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) & Arifin Badri	Haram sebagai alat tukar	Tidak diawasi negara, rawan spekulasi dan kejahatan finansial	tidak memiliki legitimasi hukum & tidak masuk kategori warisan yang sah.

KESIMPULAN

Cryptocurrency telah mengalami perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital global. Awalnya hanya digunakan sebagai alat tukar alternatif, namun kini berkembang menjadi instrumen investasi dalam bentuk kepemilikan aset digital yang bernilai tinggi. Dengan teknologi *blockchain*, *cryptocurrency* telah menjadi salah satu bentuk kekayaan modern yang diakui dalam berbagai sistem ekonomi, termasuk mulai dipertimbangkan dalam perspektif hukum Islam sebagai objek kepemilikan.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama dan lembaga keagamaan menolak legalitas *cryptocurrency* karena mengandung unsur *gharar*, *qimar*, dan tidak memiliki dukungan aset nyata, serta berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Sebaliknya, sebagian ulama dan pakar fikih modern menyatakan

bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *māl* selama memenuhi syarat-syarat syariah: memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dialihkan.

Pandangan yang membolehkan *cryptocurrency* sah sebagai harta, dapat dikategorikan sebagai objek harta waris karena sifat-sifatnya sesuai dengan konsep fikih. Agar *cryptocurrency* dapat diwariskan secara sah, diperlukan mekanisme perencanaan waris yang sesuai dengan prinsip syariah dan pengamanan aset digital. Ini meliputi: penyusunan surat wasiat yang sah dan tidak melebihi sepertiga harta, penyimpanan aset di bursa kripto yang legal dan pengamanan kunci privat (*private key*) yang dapat diakses melalui media yang aman dan terpercaya.

Namun dalam pandangan ulama yang mengharamkan *cryptocurrency* secara total, aset kripto tidak dianggap sebagai harta yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, aset kripto tidak dapat dimasukkan ke dalam harta warisan (*tirkah*) dan tidak dapat diwariskan. Maka segala bentuk teknis pewarisan, seperti wasiat atau pengamanan akses, menjadi tidak relevan karena aset tersebut dipandang tidak memenuhi syarat kepemilikan secara syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil & Hilmi Abdillah. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Alī Ḥaydar Khawājah Amīn Afandī. (1991). *Durar al-Hukkām fī Syarḥ Majallat al-Aḥkām* (1 ed.). Dār al-Jīl, Beirut.
- Ante, L., Fiedler, I., Willruth, J. M., & Steinmetz, F. (2023). A Systematic Literature Review of Empirical Research on Stablecoins. *FinTech*, 2(1), 34–47. <https://doi.org/10.3390/fintech2010003>
- Budi Raharjo. (2022). *Uang Masa Depan (Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*. 605.
- Danggur Feliks. (2022). *Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Vol. 3 No. 2(2).
- Erwandi Tarmizi. (2022). *Harta Haram Muamalat Kontemporer (Ke-25)*. Berkat Mulia Insani.
- Fariesta, D., & Sebastian, F. (2023). *Pengakuan Warisan Uang Elektronik Dalam Hukum Waris Adat*. Vol.1, No.2, 38–49.
- Febrianti Dyahsitasari & Muhammad Yassir. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *BUSTANUL*

- FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 222–236.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>
- ibnu mandzur. (2017). *Lisān al-‘Arab: Vol. 15 Jilid* (Cetakan ke-3). Dār Ṣādir.
- IIFA. (2019, Nopember). *Electronic Currencies*. International Islamic Fiqh Academy.
<https://iifa-aifi.org/en/33163.html>
- Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v7i1.1886>
- Luthfi, F., Hasan, D. A., Jalaluddin, D., & Hum, M. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4.
- M Fahmi Ashari & Ahmadih Rojalih Jawab. (2023). onsep Al. Amwal Dalam Maqashid Syariah. *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2.
<https://doi.org/10.33507/as.v2i2.1757>
- Mufi Ahmad Baihaqi. (2024, Agustus 21). *Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia*.
<https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia>
- Mufti Faraz Adam. (2021, Agustus 2). Shariah Interpretations of Bitcoin. *Darul Fiqh*.
<https://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>
- Mufti Muhammad Abu-Bakar. (2018). *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*.
- Muhamad Arifin Badri (Direktur). (2025, Mei 17). *Daurah - Bitcoin: Realita dan Perspektif Hukum* [Video recording].
<https://www.youtube.com/watch?v=8fWwNHH1emM>
- Muhammad, F. (2022). “Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang Non-Fungible Tokens (NFT). *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 2.
- MUI. (t.t.). Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii Tentang Hukum Cryptocurrency

- Muṣṭafā Ahmad, A.-Z. (1983). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm* (juz II). Mathba" Al Jâmi'ah.
- Mutlaq Al-Jasser (Direktur). (2024, Agustus 10). *حكم التداول بالعملات الرقمية [cryptocurrency]* الجاسر د.مطلق الشيخ [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=8zbQtUXAJC4>
- Naufaldi Nuranugrah Akbar. (2022). Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*
- Nisa, M. R., & Rofiq, M. (2021). Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer. *The Renewal of Islamic Economic Law, Vol. 3 No. 1.*
- Raha Rafii. (2022, April 29). *Fatwās on Cryptocurrency: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars' al-Qaradaghi*. Islamic Law Blog. <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>
- Ritonga, H. M., Yunizar, Z., & Aidilof, H. A.-K. (2024). *Analisis Fundamental Dalam Memilih AltCoin Pada Cryptocurrency Dengan Preference Selection Index (PSI) Method*. 15(2). <https://doi.org/10.29103/techsi.v15i2.19000>
- Ritonga, R., Aulia Rezi, & Asril Fauzi. (2023). Transformasi Sosial dan Hubungannya dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 166–177. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.718>
- Rizki, M. J. (2025, Februari 11). *Investor Kripto Indonesia 3 Besar Dunia! OJK Perketat Pengawasan*. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/investor-kripto-indonesia-3-besar-dunia-ojk-perketat-pengawasan-lt67ab385fd68/](https://www.hukumonline.com/berita/a/investor-kripto-indonesia-3-besar-dunia-ojk-perketat-pengawasan-lt67ab385fd68/)
- Setiawan, R., Julianto, I. T., & Roji, F. F. (2023). Time Series Forecasting of Top 3 Ranking Cryptocurrencies. *Journal of Applied Intelligent System*, 8(2), 193–205. <https://doi.org/10.33633/jais.v8i2.8435>
- Sharma, T. K. (2025, Januari 18). *Security Tokens vs. Utility Tokens: A Concise Guide*. <https://www.blockchain-council.org/blockchain/security-tokens-vs-utility-tokens-guide/>

- Staff, Sharia., & April 2022, 13. (t.t.). *Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt's Dār al-Iftā'*. SHARIAsource. Diambil 7 Mei 2025, dari <https://portal.shariasource.com/documents/4450>
- Suganda, R., Makraja, F., Ulum, K. M., & Nimah, R. (2024). Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 03. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14405>
- Suryaman, M., Yusup, D. K., & Jubaedah, D. (2024). Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 09, No. 01. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140>
- Widyastuti, M., & Hermanto, Y. B. (2021). Cryptocurrency Analysis Of Indonesian Market Education Facilities. *International Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i2.2321>
- Wifaqul ulama. (2017). *Cryptocurrency: Onecoin, BITCOIN*.
- Yaldi, Y., Chalil, S., & Hasyim, D. (2024). Dampak Pasar Kripto Terhadap Kinerja Pasar Saham di Indonesia. Vol.2, No.3. <https://doi.org/10.59841/glory.v2i3.1481>